



## **ANALISIS PERUBAHAN SIKAP KENYA TERHADAP ARMS TRADE TREATY**

**Reynaldi Triutama**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

This research discusses about Kenya policy towards Arms Trade Treaty. Kenya is a victim of the proliferation of illegal weapons, which worsens domestic conflicts. Kenya was part of six ATT sponsor countries, which is Argentina, Australia, Costa Rica, Finland, Japan and the United Kingdom. At the regional level Kenya is incorporated in The Nairobi Protocol which discusses the control, prevention and reduction of illegal weapons with other African countries in the Horn of Africa and the Great Lakes of Africa. But in 2013 when ATT was adopted by the United Nations through a voting channel to become a resolution, Kenya took an anticlimax stance which initially supported and played an active role in the formulation of the resolution changed and choose abstain. This study tried to answer why there was a change from Kenya which initially supported the ATT and actively participated in the formulation of ATT to become passive by not taking action when ATT was adopted as a UN resolution. This study uses the Foreign Policy Decision Making framework described by William Coplin who emphasizes that in decision making in a country there are three determinant factors namely domestic political conditions, economic and military capabilities and an international context that encourages a country to take its foreign policy. This study found the reason for the refusal of the ATT ratification by Kenya was due to Kenya's unpreparedness to adopt ATT into its national law, concerns from Kenyan leaders about the relationship between ATT and the ICC and concerns that ATT could weaken Kenya's military capabilities.

**Keywords :** *ATT, Kenya, foreign policy decision making, domestic politics, economic and military capabilities, international context.*

### **Pendahuluan**

ATT atau *Arms Trade Treaty* adalah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional senjata konvensional dan berusaha mencegah serta membasmi perdagangan gelap dan pengalihan senjata konvensional dengan menetapkan standar internasional yang mengatur transfer senjata (ATT, 2014). Salah satu alasan mengapa perlu adanya regulasi mengenai perdagangan senjata di dunia dikarenakan oleh banyaknya transaksi senjata ilegal yang tidak teregistrasi, dimana melalui perdagangan senjata ilegal tersebut membantu memperkeruh sebuah konflik dengan menyuplai para kombatan atau milisi dengan senjata api. *International Institute of Security Studies* dalam pengamatannya pada delapan konflik yang terjadi di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan *Caucasus* dari Juni - Oktober 2004, menunjukkan bahwa senjata api berkontribusi terhadap 60-90% kematian yang disebabkan oleh konflik langsung dan memainkan peranan penting akan kematian akibat konflik tidak langsung (Small Arms Survey, 2005). Selain itu mudahnya akses mendapatkan senjata karena tidak ada peraturan yang mengatur mengenai perdagangan senjata juga turut berkontribusi pada tingginya tingkat kekerasan pada masyarakat sehingga menimbulkan ancaman.

Di tengah banyaknya transaksi ilegal senjata di dunia, Negara – negara di Afrika merupakan korban yang paling besar dari absennya peraturan mengenai perdagangan senjata terutama di wilayah Afrika Timur, banyaknya konflik internal di negara – negara Afrika Timur semakin diperkeruh dengan mudahnya akses mendapatkan senjata karena tidak ada pengawasan pada wilayah salah satunya adalah Kenya. Kenya merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Timur yang terkena dampak dari maraknya perdagangan senjata ilegal. Letak geografis Kenya yang

berbatasan dengan Sudan Selatan, Uganda dan Somalia yang merupakan negara yang memiliki konflik internal menjadikan Kenya sebagai negara tujuan bagi para pengungsi dimana diperkirakan terdapat sekitar 650,000 pengungsi yang berlindung di Kenya (UNHCR, 2015).

Hal tersebut membuat Kenya menjadi vokal dalam mendukung dibentuknya perjanjian internasional yang mengatur mengenai perdagangan senjata di dunia. Pada tahun 2006 Kenya tergabung dalam *The Nairobi Protocol* yang membahas mengenai kontrol, mencegah dan mengurangi senjata ilegal bersama negara Afrika yang berada di Tanduk Afrika dan Danau Besar Afrika. Di tahun yang sama Kenya bersama enam negara lain yaitu Argentina, Australia, Kosta Rika, Finlandia, Jepang, dan Inggris tergabung dalam beberapa negara yang mempresentasikan sebuah draf resolusi PBB dimana hal tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya ATT (Reaching Critical Will, 2015). Selain itu dalam perancangan resolusi mengenai kontrol perdagangan senjata ini Kenya juga terpilih ke dalam GGE (*Group of Governmental Expert*) yang dibentuk untuk memeriksa kelayakan, cakupan dan parameter draf dari instrumen yang komprehensif dan mengikat secara hukum untuk menetapkan standar internasional yang sama untuk bisnis di senjata konvensional (Reaching Critical Will, 2015). Akan tetapi pada tahun 2013 ketika ATT diadopsi sebagai resolusi PBB yang mengatur mengenai perdagangan senjata tingkat global, Kenya memilih untuk tidak mengambil sikap mendukung terhadap resolusi tersebut. Keputusan Kenya dalam mengambil sikap yang pasif terhadap ATT ketika disahkan menjadi sebuah resolusi.

Penelitian ini akan membahas alasan dari perubahan sikap Kenya untuk tidak meratifikasi ATT dengan menggunakan kerangka *Foreign Policy Decision Making* yang dijelaskan oleh William Coplin yang menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan suatu negara terdapat tiga faktor determinan yaitu kondisi politik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer dan konteks internasional.

## **Pembahasan**

Dalam membahas mengapa terjadi perubahan sikap dari Kenya terhadap ATT penelitian ini menggunakan *Foreign Policy Decision Making*. *Foreign Policy Decision Making* yang dijelaskan oleh Coplin menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor determinan yang menentukan arah kebijakan yang diambil oleh suatu negara yaitu faktor kondisi politik domestik, kapabilitas ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Kondisi politik domestik merupakan hubungan antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik di dalam negeri. Politik domestik yang dimaksudkan oleh Coplin juga menyertakan faktor budaya yang secara mendasar dipengaruhi oleh perilaku orang-orang dan kondisi politik domestik yang sedang terjadi. Para pengambil kebijakan membutuhkan dukungan dari *policy influencer* untuk memperkuat kebijakan yang dikeluarkan. *Policy influencer* sendiri terbagi menjadi empat kategori yaitu *bureaucratic influencer*, *partisan influencer*, *interest influencer*, dan *mass influencer* (Coplin, 1992).

*Bureaucratic influencer* mengacu kepada para individu dan organisasi yang ada di dalam badan pemerintah dan memiliki akses langsung kepada para pengambil keputusan dengan memberikan informasi-informasi penting terkait dengan kebijakan yang akan diambil. *Partisan influencer* adalah partai-partai politik atau kelompok politik yang membawa aspirasi dari masyarakat untuk akhirnya diambil dalam pertimbangan untuk dikeluarkannya suatu kebijakan. *Interest influencer* adalah kelompok yang memiliki kepentingan yang sama akan tetapi tidak memiliki kekuatan yang besar untuk bisa dikatakan sebagai partai politik. Sebagian besar motif dari kelompok ini adalah kepentingan ekonomi namun hal tersebut tidak selalu menjadi dasar berkumpulnya kelompok ini, bisa juga didasari atas kesamaan etnis. Kelompok ini menggunakan cara-cara seperti pendanaan finansial, kritik dan kecaman untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri. *Mass influencer* adalah opini publik yang dibentuk oleh media massa dan digunakan oleh para pengambil keputusan dan para *policy influencer* untuk menggiring opini dalam mendukung atau kecaman untuk mengarahkan kepada pengambilan keputusan (Coplin, 1992).

Kapabilitas militer dan ekonomi dari suatu negara turut menentukan sebagai salah satu instrumen untuk kebijakan luar negeri. Penafsiran dari kapasitas ekonomi harus mencakup mengenai kemakmuran dari suatu negara dan sejauh mana negara dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dan juga mencakup tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang militer terdapat tiga aspek dari kekuatan dan kelemahan militer yang harus mencakup dalam analisis yaitu kapasitas negara tersebut dalam bidang militer, tingkat kebergantungan negara pada sumber luar negeri dan kestabilan militer dalam negeri (Coplin, 1992). Konteks Internasional memiliki tiga hal penting yang berhubungan dengan

kebijakan luar negeri suatu negara yaitu geografi, ekonomi dan politis. Konteks internasional merupakan sesuatu hal yang terjadi di luar negara dan diluar dari kontrol negara. Faktor geografi sendiri merupakan keterkaitan baik dalam hal politis maupun ekonomi dari negara-negara dalam lingkup geografi yang sama sedangkan faktor ekonomi dipandang arus barang dan jasa yang memengaruhi ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya sehingga turut memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan politik luar negeri.

Dalam membahas mengapa terjadi perubahan sikap Kenya terhadap ATT faktor birokrasi berperan penting di balik kebijakan Kenya dan juga belum siapnya infrastruktur hukum nasional Kenya dalam mengadopsi ATT apabila sudah diratifikasi. Setelah ATT disahkan menjadi sebuah resolusi oleh PBB, Kenya yang sebelumnya merupakan salah satu negara yang mendukung terbentuknya ATT sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun. Padahal di lain sisi negara sponsor lainnya seperti Argentina, Australia, Kosta Rika, Finlandia, Inggris dan Jepang telah meratifikasi resolusi tersebut. Pemerintah Kenya sama sekali tidak memberikan pernyataan apapun terkait dengan ratifikasi ATT hingga pada akhirnya pada tahun 2015 Kenya melalui Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa alasan Kenya untuk tidak meratifikasi ATT dikarenakan oleh kurangnya persyaratan hukum dan administratif yang sesuai dengan konstitusi baru Kenya yang baru diubah dan berlaku pada tahun 2010 (Musila, 2015). Kurangnya persyaratan hukum disebabkan karena Kenya belum memiliki undang-undang nasional yang tepat untuk digunakan dalam menegakkan ATT di dalam Negaranya. Sedangkan ATT dalam Pasal 14 menuntut negara anggota untuk “*take appropriate measures to enforce national laws and regulations to implement the treaty*” (ATT, 2014).

Oleh karena itu Kenya tidak meratifikasi karena belum siapnya hukum Kenya dalam mengimplementasikan ATT ke dalam negaranya.

Kedua, Kenya merasa kesulitan karena ATT menuntut negara anggotanya untuk membangun dan memelihara sistem kontrol nasional yang efektif untuk kegiatan ekspor, impor, transit dan *transshipment* serta broker yang meliputi delapan kategori senjata konvensional yang dicakup oleh ATT, menunjuk badan nasional yang kompeten dan dapat bertanggung jawab untuk memelihara sistem ini, menunjuk setidaknya satu titik kontak nasional yang bertanggung jawab untuk bertukar informasi terkait dengan implementasi ATT (Kimball, 2016). Kenya tidak meratifikasi ATT karena belum siapnya Kenya untuk mengimplementasikan peningkatan transparansi terkait transfer senjata. Pelaporan nasional dari negara-negara mengenai transfer dan sistem kontrol senjata memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ATT dalam hal mempromosikan transparansi dan tindakan yang bertanggung jawab oleh pihak negara dalam perdagangan senjata konvensional (Bromley, 2011). Akan transparansi tersebut juga merupakan salah satu kelemahan ATT, karena negara anggota dapat beralasan untuk tidak melakukan pelaporan transparansi transfer senjata dengan alasan dapat mengganggu keamanan nasional karena transparansi merupakan hal sensitif bagi keamanan negara (Bromley, 2011).

Kenya merupakan salah satu negara yang menonjol dalam mendukung terbentuknya ATT, namun dalam melakukan pelaporan transparansi transfer senjata Kenya sangat tertutup seperti dalam kasus pembajakan MV *Faina* yang mengangkut 33 tank tipe T-72 dari Ukraina. Dalam dokumen yang ada pada MV *Faina* terdapat indikasi bahwa tank tersebut akan digunakan oleh pemerintahan Sudan Selatan yang sedang terkena embargo senjata melalui Kenya (BBC, 2008). Hal tersebut menimbulkan kontroversi yang pada akhirnya mendorong pemerintah Kenya mengeluarkan pernyataan “*The government is not going to discuss its defence strategy, weapons acquisitions and deployment and its military plans with the media or anybody else for that matter*”, but that ‘*Any purchases will be reflected in the government’s report to the UN next year*” (Daily Nation, 2008). Akan tetapi setelah pernyataan tersebut keluar Kenya belum juga melaporkan transfer tersebut kepada PBB, sedangkan Ukraina sebagai eksportir senjata telah melaporkan transfer tank tersebut kepada UNROCA (*United Nations Register of Conventional Arms*) (Wezeman, 2011). Di tahun yang sama Kenya ternyata telah melakukan transfer senjata sebanyak 77 tank, 15 pesawat jet, dua peluncur roket dan lebih dari 40.000 senapan otomatis dan senapan mesin yang tidak dilaporkan kepada PBB (Daily Nation, 2008).

Selain kasus MV *Faina*, Kenya juga pernah terlibat dalam kasus menyeludupkan senjata yang ditujukan untuk angkatan bersenjata. Kapal yang berasal dari Amerika Serikat yang sedang dalam perjalanan menuju Kenya ditahan oleh otoritas pelabuhan di Angola setelah diketahui menyembunyikan senjata *anti-aircraft*, roket dan amunisi di balik kontainer yang mengangkut kacang

kedelai (Ombati, 2011). Senjata-senjata tersebut dikirim tanpa adanya dokumen resmi dan tanpa pelaporan kepada pihak pelabuhan karena menurut manifesto dari kapal tersebut hanya mengangkut kacang kedelai yang ditunjukkan kepada organisasi non pemerintah di Afrika Selatan (Mutua, 2011). Setelah dua bulan tertahan di pelabuhan Angola, kapal yang mengangkut senjata tersebut akhirnya dilepaskan setelah Komite Parlemen Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri Kenya memanggil Menteri Pertahanan Kenya Yusuf Haji dan Kepala Staf Jenderal Kenya Jeremiah Kianga untuk mengklaim bahwa senjata tersebut milik Kenya. Dalam pernyataan resminya pemerintah Kenya dengan sengaja tidak mengungkapkan isi kargo di laut lepas karena khawatir akan adanya pembajakan (Ombati, 2011). Hal tersebut menunjukkan betapa tertutupnya pemerintah Kenya terkait dengan transparansi transfer senjata yang akan digunakan oleh angkatan bersenjata.

Faktor kedua yang menyebabkan terjadi perubahan sikap dari Kenya terhadap ATT adalah Faktor Politik dari ICC terhadap ATT, karena terdapat anggapan bahwa terdapat hubungan antara *International Criminal Court* (ICC) dan ATT. Anggapan tersebut bukanlah tanpa sebab walaupun ATT dimaksudkan sebagai upaya untuk meregulasi perdagangan senjata dan berusaha untuk menghilangkan adanya perdagangan gelap, ATT juga memiliki fungsi yang mengikat bagi negara anggota yang menjadi eksportir untuk menghentikan transfer senjata sebagaimana yang tertulis Pada pasal 6 Ayat 3 yang berbunyi :

*A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party ( ATT, 2014).*

Pasal tersebut menekankan bahwa di dalam setiap transfer senjata apabila terdapat indikasi bahwa senjata tersebut digunakan dan menyebabkan kejahatan terhadap kemanusiaan harus dihentikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perumusan ATT tidak hanya terfokus kepada perdagangan senjata dan upaya pemberantasan perdagangan ilegal akan tetapi juga dampak yang akan ditimbulkan dari perdagangan senjata itu terutama apabila terdapat penyalahgunaan senjata yang menyebabkan bencana kemanusiaan. Selain itu, pelanggaran–pelanggaran yang disebutkan di dalam ATT juga tumpang tindih dengan tiga dari empat kejahatan yang merupakan awal tujuan dibentuknya ICC yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. ICC sendiri juga sudah mengakui bahwa terdapat kontribusi dari perdagangan senjata terhadap tindak kejahatan serius (S.Kendall, 2016).

Adanya kemungkinan intervensi dari ICC jika terdapat pelanggaran terhadap ATT membuat Kenya mempertimbangkan untuk meratifikasi ATT. Negara–negara Afrika seperti Kenya cenderung memiliki pandangan yang negatif terhadap ICC. Muncul stigma bahwa ICC menargetkan negara–negara Afrika karena kasus-kasus yang sedang ditangani oleh *Office of the Persecutor* (OTP) yang merupakan bagian dari ICC dalam rentang 10 tahun pertama sejak 2002 semuanya berasal dari negara Afrika yaitu Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Darfur (Sudan), Libya, Pantai Gading, Mali dan Kenya (de Guzman, 2012). Dalam rentang waktu yang sama ICC mendapatkan laporan mengenai dugaan adanya pelanggaran di luar benua Afrika seperti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Inggris selama berlangsungnya perang Irak dan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Venezuela, Palestina, Kolombia akan tetapi ICC memilih untuk tidak membuka penyelidikan (Bensouda, 2014). Hal tersebut menunjukkan indikasi ICC melakukan diskriminasi terhadap negara–negara Afrika dengan mengabaikan laporan mengenai kejahatan kemanusiaan di luar Afrika.

Selain itu ICC juga dianggap gagal dalam menghormati kedaulatan negara Afrika serta menyalahi aturan dari Statuta Roma dimana di dalam hukum internasional kepala negara diberikan hak imunitas dari segala tuntutan termasuk untuk kejahatan internasional dengan memberikan surat perintah penangkapan terhadap presiden Sudan, Omar Al–Bashir (de Guzman, 2012). Selain Sudan, Kenya pernah menjadi target dari persekusi ICC dimana presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan wakil presiden William Ruto terkena dakwaan atas keterlibatan mereka dalam kekerasan pasca pemilu tahun 2007-2008 yang mengakibatkan 1,400 korban jiwa 3,500 orang mengalami cedera dan luka, 600,000

orang mengungsi dari rumah dan 100,000 properti pribadi hancur (CIPEV, 2008). Persekusi ICC terhadap kedua pemimpin Kenya dianggap sebagai tindakan yang semakin membuat negara-negara Afrika merasa termarginalkan dan dianggap sebagai distraksi bagi para pemimpin di Kenya, karena ketika proses persidangan William Ruto berlangsung terjadi serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Al-Shaabab di pusat perbelanjaan Nairobi Mall Westgate (Birnbaum, 2013). Selain dianggap sebagai distraksi terhadap upaya melawan terorisme didalam negara, persekusi yang dilakukan ICC terhadap Uhurru Kenyatta dan William Ruto dianggap tindakan yang melanggar kedaulatan Kenya sehingga terdapat mosi di dalam Parlemen Kenya untuk keluar dari ICC sebagai upaya untuk melindungi kedaulatan Kenya dari intervensi asing (Zimeta, 2013). Dalam mosi di dalam parlemen Kenya, Adan Duale pemimpin mayoritas mengatakan “*Prosecution against lawfully elected pairs is an insult towards our sovereignty. Therefore we should suspend any links, co-operation and assistance to the ICC. Let us protect our citizens. Let us defend the sovereignty of the nation of Kenya*” ( BBC, 2013). Selain itu Presiden Kenya Uhurru Kenyatta semakin mempertegas mosi yang diajukan di dalam parlemen dengan mengatakan “*I wil not allow any other Kenyan to be tried in a foreign court. As a country, we have closed the ICC chapter*” (Ngetich, 2016). Hal tersebut menunjukkan walaupun pada akhirnya dakwaan terhadap Uhuru Kenyatta dan William Ruto akhirnya dicabut akibat kurangnya bukti hal ini membuat Kenya berfikir ulang untuk meratifikasi ATT karena terdapat kemungkinan intervensi oleh ICC yang sudah memiliki stigma negatif dari Kenya.

Faktor ketiga dan terakhir yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap dari Kenya terhadap ATT adalah Faktor Kapabilitas Militer yaitu dengan adanya bayang-bayang embargo dan penghentian izin impor senjata. Negara-negara Sub Sahara Afrika seperti Kenya (tidak termasuk Afrika Selatan) menyumbang 1,5 persen dari total impor senjata dunia pada 2006-2010. Meskipun angka tersebut termasuk rendah dalam standar global, namun dengan rendahnya kapabilitas produksi senjata domestik di kawasan ini menyebabkan hampir seluruh pasokan persenjataan, peralatan pertahanan dan kewanamanan semuanya berasal dari suplai luar negeri (Wezeman, 2011).

Dalam upaya modernisasi militernya Kenya sangat bergantung kepada pasokan senjata dari luar negeri. Pada tahun 2013 Kenya melakukan impor senjata berat senilai Sh2.6 miliar (\$ 29 juta) dari Serbia sesuai laporan yang diterbitkan oleh *Stockholm International Peace and Research Institute* (SIPRI). Senjata yang diimpor dari Serbia berupa 18 *self-propelled guns* (B-52 NORA 155mm) dan 15 *armour personnel carriers* (APC) yang akan digunakan dalam operasi militer di Somalia (Otuki, 2015). Selain Serbia, Kenya juga melakukan kerjasama pembelian alat militer dari China yang mencapai angka Sh7.9 miliar berupa helikopter serang ringan (Harbin Z-9), pengangkut personel lapis baja dan pesawat angkut, Harbin Y-12 - digunakan oleh Militer Kenya untuk membantu mengerahkan pasukan ke Somalia (Neville, 2016).

Besarnya jumlah impor kendaraan berat yang dilakukan Kenya selain untuk memperkuat peralatan militer juga diakibatkan oleh ketidakmampuan dari Kenya untuk memperbaiki komponen dari peralatan militer yang rusak akibat pertempuran yang terjadi dalam melawan milisi di Somalia (Franklin, 2016). Hal tersebut menunjukkan betapa besarnya ketergantungan dari Kenya terhadap pasokan senjata maupun kendaraan berat dari luar negeri untuk memperkuat militer Kenya. Adanya potensi embargo ataupun pelarangan izin impor senjata, amunisi, suku cadang dan alusista lainnya yang masuk dalam lingkup ATT terdapat pada Pasal 6 dan 7 dapat menjadi ancaman yang serius bagi kestabilan dan keamanan, terutama dengan kondisi Kenya yang sangat bergantung dengan impor untuk memenuhi kebutuhannya. Pasal 7 Ayat 1 ATT berbunyi :

*If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items:*

*(a) would contribute to or undermine peace and security;*

*(b) could be used to:*

*(i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;*

*(ii) commit or facilitate a serious violation of international human rights law;*

(iii) *commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or*  
(iv) *commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party*  
(ATT, 2014).

Menurut Fukui ( 2015, pp.317-139) Pasal 7 ATT mengenai ekspor senjata dan penilaian ekspor merupakan pasal yang paling penting di dalam ATT namun masih memiliki celah yang dapat dieksploitasi oleh pihak terkait yaitu pengeksportir. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pihak pengeksportir tidak akan memberikan izin ekspor senjata jika menurut penilaian dari negara pengeksportir akan terdapat resiko dari ekspor senjata tersebut yang akan menyebabkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Ambiguitas tersebut yang didasari oleh penilaian pihak pengeksportir akan merugikan salah satu pihak dimana dalam hal ini adalah negara pengimpor. Dengan tidak adanya indikator yang jelas mengenai sejauh mana tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap hak asasi manusia dan kejahatan lain yang dapat dikatakan sebagai ancaman bagi umat manusia membuat Kenya harus berpikir lebih matang lagi untuk meratifikasi ATT. Karena penilaian tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan kemanusiaan dan lainnya adalah atas pertimbangan negara eksportir senjata, dimana hal ini dapat berpotensi ditunggangi dengan kepentingan politik dari negara eksportir yang mana hal tersebut akan merugikan negara importir, dalam hal ini Kenya apabila meratifikasi ATT.

Rekam jejak Kenya yang buruk dalam menangani hal terkait pelanggaran HAM seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2007-2008 dapat diangkat kembali sebagai salah satu alasan untuk pelarangan impor senjata dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Kenya. Selain itu mengingat kondisi domestik Kenya yang diwarnai dengan kekerasan bersenjata kebutuhan akan pemenuhan dari alusista menjadi hal yang sangat signifikan. Serangan kelompok teroris Al-Shabaab ke dalam teritori Kenya, serangan milisi Oromo dari Ethiopia dan masalah pembajakan di Samudra Hindia yang berbatasan langsung dengan Kenya, menuntut kepada modernisasi militer besar-besaran agar dapat melindungi batas teritori Kenya dari ancaman yang ada. Pada tahun 2018, pemerintah Kenya menaikkan jumlah anggaran militer hingga menembus angka \$1 miliar dan menjadi anggaran terbesar dalam sejarah Kenya. Anggaran belanja tersebut naik hingga 10% dari tahun 2017 (Frankline, 2018). Kenaikan anggaran tersebut dibenarkan oleh Menteri Keuangan Kenya, Henry Rotich yang mengatakan “*The Government needs to facilitate modernisation of the country’s military as well as account for active deployments of the Kenya Defence Forces (KDF) in regional conflicts and domestic disaster relief efforts*” (Frankline, 2018).

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk memodernisasi alusista Kenya untuk mendukung berbagai kegiatan Kenya dalam tingkat regional seperti operasi di Somalia melawan Al-Shabaab dan operasi penyelamatan dalam keadaan bencana. Oleh karena itu pemenuhan impor merupakan hal yang vital bagi Kenya karena kepentingan nasional dari Kenya dalam upaya menciptakan keamanan nasional dapat tercapai. Dengan adanya potensi embargo dari ATT ditambah dengan ketidakjelasan parameter sejauh mana sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar HAM membuat Kenya enggan untuk meratifikasi perjanjian tersebut.

Bab ini menyimpulkan bahwa belum diratifikasinya ATT oleh Kenya didasarkan kepada tiga faktor yaitu belum siapnya Kenya untuk mengadopsi ATT sebagai bagian dari hukum nasional seperti pelaporan terkait transparansi transfer senjata dan belum adanya landasan hukum yang kuat untuk menopang ATT. Faktor yang kedua adalah kekhawatiran dari pemimpin Kenya terhadap hubungan yang dimiliki antara ATT dengan ICC mengingat terdapat pasal yang tumpang tindih dan rekam jejak dari presiden dan wakil presiden Kenya yaitu Uhuru Kenyatta dan William Ruto yang pernah di persekusi oleh ICC. Faktor yang ketiga adalah munculnya kekhawatiran bahwa dengan meratifikasi ATT dapat memperlemah kapabilitas militer dari Kenya dengan adanya bayang – bayang embargo dan pencabutan izin impor senjata apabila terdapat indikasi senjata tersebut akan digunakan dalam tindakan yang menimbulkan pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan.

## Kesimpulan

Setelah melewati proses negosiasi yang panjang dan hampir gagal diadopsi menjadi Resolusi PBB, *Arms Trade Treaty* akhirnya berhasil diadopsi menjadi perjanjian pertama yang mengatur perdagangan senjata tingkat global. Meskipun Kenya merupakan negara yang mengalami dampak negatif dari perdagangan senjata ilegal Kenya tidak mau meratifikasi ATT. Penelitian ini menemukan tiga faktor penyebab yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Pertama, masih belum siapnya infrastruktur hukum domestik Kenya untuk mengadopsi ATT sebagai bagian dari hukum nasionalnya karena terdapat banyak pasal di dalam ATT yang memberatkan Kenya dan masih tertutupnya Kenya dalam melakukan transparansi perdagangan senjata. Kedua, kekhawatiran pemerintah Kenya bahwa terdapat hubungan antara ICC dan ATT. Selain berupaya untuk meregulasi perdagangan senjata dan berusaha untuk menghilangkan adanya perdagangan gelap, ATT juga memiliki fungsi yang mengikat bagi negara anggota yang menjadi eksportir untuk menghentikan transfer senjata apabila terdapat indikasi bahwa senjata tersebut pada akhirnya digunakan dan menyebabkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, kekhawatiran Kenya atas penghentian izin impor senjata yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian dalam hal alusista. Kenya memiliki ketergantungan yang besar terhadap pasokan senjata dari luar negeri karena rendahnya kapabilitas domestik untuk menyuplai alusista negara. Ditambah lagi dengan maraknya konflik di dalam negara dan posisi Kenya yang sedang melakukan operasi melawan terorisme Al – Shabaab di Somalia. Kekhawatiran pencabutan izin impor senjata merupakan hal yang sangat merugikan sehingga Kenya memilih untuk tidak meratifikasi.

## Referensi

- Arms Trade Treaty. (2017). *The Arms Trade Treaty*. Retrieved from [armstradetreaty.org](http://armstradetreaty.org): <http://thearmstradetreaty.org/index.php/en/>
- BBC. (2008, October 7). *Hijacked tanks 'for South Sudan'*. Retrieved from BBC News: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/7656662.stm>
- BBC. (2013, September 5). *Kenya MPs vote to withdraw from ICC*. Retrieved from [bbc.com](http://bbc.com): <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23969316>
- Bensouda, F. (2014). *Africa Question : Is the International Criminal Court (ICC) targeting Africa inappropriately?* Retrieved from ICC Forum: <https://iccforum.com/africa>
- Birnbaum, M. (2013, December 5). *African leaders complain of bias at ICC as Kenya trials get underway*. Retrieved from The Washington Post: [https://www.washingtonpost.com/world/europe/african-leaders-complain-of-bias-at-icc-as-kenya-trials-are-underway/2013/12/05/0c52fc7a-56cb-11e3-bdbf-097ab2a3dc2b\\_story.html?utm\\_term=.0a10ebe88052](https://www.washingtonpost.com/world/europe/african-leaders-complain-of-bias-at-icc-as-kenya-trials-are-underway/2013/12/05/0c52fc7a-56cb-11e3-bdbf-097ab2a3dc2b_story.html?utm_term=.0a10ebe88052)
- Bromley, P. H. (2011). Implementing an Arms Trade Treaty: Lessons on Reporting and Monitoring from Existing Mechanisms. *SIPRI Policy Paper*, 38.
- CIPEV. (2008). *Report of the Findings of the CIPEV*. Nairobi: Government Printers.
- Coplin, W. D. (1992). *Introduction to International Politics, edisi Bahasa Indonesia Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis, edisi ke-2,*. Bandung: Sinar Baru.
- Daily Nation. (2008, October 4). *Report reveals arms imports*. Retrieved from Daily Nation: <https://www.nation.co.ke/news/1056-477316-knsebwwz/index.html>
- de Guzman, M. M. (2012). *Africa Question : Is the International Criminal Court (ICC) targeting Africa inappropriately?* Retrieved from ICC Forum: <https://iccforum.com/africa>
- Franklin, A. (2016, February 15). *Kenya boosts China ties with Sh7.9bn arms purchase deal*. Retrieved from Business Daily: <https://www.businessdailyafrica.com/news/Kenya-boosts-China-ties-with-Sh7-9bn-arms-purchase-deal/539546-3076738-vbegfnz/index.html>
- Frankline. (2018, June 13). *Kenya military budget shoots past Sh100 billion*. Retrieved from Standard Media: <https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001283903/kenya-military-budget-shoots-past-sh100b>
- Kimball, D. G. (2016). *The Arms Trade Treaty At a Glance : Fact Sheets & Briefs*. Retrieved from Arms Control Association: [https://www.armscontrol.org/factsheets/arms\\_trade\\_treaty](https://www.armscontrol.org/factsheets/arms_trade_treaty)
- Musila, D. (2015). ADDRESSING THE ILLICIT TRADE IN SMALL ARMS AND LIGHT WEAPONS AND PROMOTING THE RATIFICATION OF THE ARMS TRADE.

*PARLIAMENTARIANS FOR GLOBAL ACTION: 37TH ANNUAL PARLIAMENTARY FORUM* (p. 4). San Salvador: PARLIAMENTARIANS FOR GLOBAL ACTION.

- Mutua, M. (2011, March 7). *Another ship ferrying Kenya arms held in Angola seaport*. Retrieved from Standard Media: <https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000030623/another-ship-ferrying-kenya-arms-held-in-angola-seaport>
- Neville. (2016, February 15). *Kenya boosts China ties with Sh7.9bn arms purchase deal*. Retrieved from Business Daily: <https://www.businessdailyafrica.com/news/Kenya-boosts-China-ties-with-Sh7-9bn-arms-purchase-deal/539546-3076738-vbegfnz/index.html>
- Ngetich, J. (2016, April 18). *President Uhuru's statement reignites ICC pullout bid*. Retrieved from Standard Media : <https://www.standardmedia.co.ke/article/2000198598/president-uhuru-s-statement-reignites-icc-pullout-bid>
- Ombati, C. (2011, April 4). *Ship with controversial Kenya military arms docks in Mombasa*. Retrieved from Standard Media: <https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2000032558/ship-with-controversial-kenya-military-arms-docks-in-mombasa>
- Otuki, N. (2015, March 15). *Kenya purchases Sh2.6bn weapons from East Europe*. Retrieved from Business Daily: <https://www.businessdailyafrica.com/-Kenya-purchases-Sh2-6bn-weapons-from-East-Europe/-/539546/2662372/-/10h8c1e/-/index.html>
- Reaching Critical Will. (2015). Retrieved from <http://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/att#docs>
- S.Kendall, C. d. (2016). Beyond the ICC: State Responsibility for the Arms Trade in Africa. *Africa and the ICC*, 407-436.
- Small Arms Survey. (2005). *Small Arms Survey 2005 : Weapons at War*. Oxford University Press, 248.
- UNHCR. (2017). *Country Operations Profile - Kenya*. Retrieved from <http://www.unhcr.org/pages/49e483a16.html>
- Wezeman, s. t.-s. (2011). Arms Flows to Sub Saharan Africa. *SIPRI*.
- Zimeta, M. (2013, September 6). *What Kenya's withdrawal means for the international criminal court*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/06/kenya-withdrawal-icc-credibility>